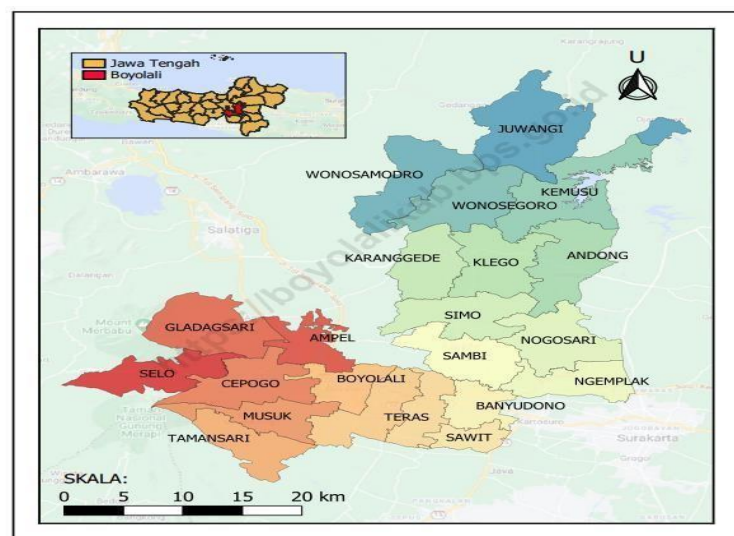


BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Kabupaten Boyolali

2.1.1 Kondisi Geograsi Kabupaten Boyolali

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Boyolali



Sumber : BPS.go.id

Secara astronomis, Kabupaten Boyolali terletak pada koordinat geografis $110^{\circ} 22' - 110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 7' - 7^{\circ} 36'$ Lintang Selatan. Artinya, kabupaten ini berada di wilayah tengah Pulau Jawa, dengan posisi koordinat yang berada di bagian selatan Pulau Jawa. Ketinggian wilayah Kabupaten Boyolali bervariasi antara 75 meter hingga 1500 meter di atas permukaan laut.

Dari segi letak geografis, Kabupaten Boyolali tidak berbatasan langsung dengan wilayah laut, melainkan berada di dalam daratan Pulau Jawa. Kabupaten ini terdiri dari 22 kecamatan, yaitu Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Musuk, Tamansari, Boyolali, Mojosoongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak,

Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamudro, dan Juwangi. Dengan demikian, secara astronomis Kabupaten Boyolali terletak pada koordinat geografis tertentu di Pulau Jawa, dengan ketinggian yang bervariasi, dan terdiri dari 22 kecamatan di dalamnya.

Secara keseluruhan, Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.080,93 km². Dari 22 kecamatan yang ada, Kecamatan Juwangi merupakan kecamatan dengan luas terbesar, yaitu 96,30 km². Di sisi lain, Kecamatan Sawit memiliki luas paling kecil di antara seluruh kecamatan, yaitu 18,52 km². Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Boyolali berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali dalam Angka 2023 adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Boyolali

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Boyolali 2020-2022

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020 Annual Population Growth Rate (%) 2010–2020	
	2020 ¹	2022	2010-2020 ³	2020-2022 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Selo	30 265	30 108	0,55	0,11
2. Ampel	41 085	40 429	0,98	-0,52
3. Gladagsari	42 936	43 037	0,93	0,54
4. Cepogo	60 509	60 720	0,98	0,60
5. Musuk	32 266	32 440	1,08	0,71
6. Tamansari	29 128	29 220	0,97	0,59
7. Boyolali	73 465	73 736	0,99	0,62
8. Mojosongo	59 777	60 666	1,56	1,26
9. Teras	51 851	52 828	1,75	1,48
10. Sawit	32 509	32 503	0,80	0,39
11. Banyudono	53 464	53 736	1,06	0,70
12. Sambu	47 646	48 129	1,32	0,98
13. Ngemplak	96 938	98 576	1,66	1,37
14. Nogosari	72 922	73 652	1,31	0,98
15. Simo	50 093	50 461	1,18	0,83
16. Karanggede	46 195	47 211	1,91	1,66
17. Klego	48 112	49 168	1,91	1,66
18. Andong	61 456	62 018	1,27	0,93
19. Kemusu	34 700	34 943	1,16	0,81
20. Wonosegoro	38 545	39 124	1,56	1,26
21. Wonosamodro	30 823	31 497	1,90	1,65
22. Juwangi	35 562	35 750	1,07	0,71
Kabupaten Boyolali	1 062 713	1 079 952	1,29	0,68

Sumber : Bps.go.id

Berdasarkan data, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Boyolali adalah Kecamatan Ngemplak dengan 98.576 jiwa. Disusul kemudian oleh Kecamatan Boyolali dengan 73.736 jiwa dan Kecamatan Nogosari dengan 73.652 jiwa. Di sisi lain, Kecamatan Tamansari memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 29.220 jiwa. Dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Boyolali tercatat sebagai wilayah terpadat dengan 2.733,90 jiwa per km². Sementara Kecamatan Kemusu memiliki kepadatan penduduk paling rendah, yaitu 429,15 jiwa per km². Selanjutnya, terkait dengan kategori jumlah penduduk menurut jenis kelamin, akan dijabarkan lebih lanjut dalam informasi berikutnya.

Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	40 372	38 663	79 035
5–9	39 528	37 917	77 445
10–14	41 231	39 121	80 352
15–19	41 223	38 853	80 076
20–24	41 281	38 629	79 910
25–29	40 471	38 953	79 424
30–34	40 170	39 776	79 946
35–39	41 396	38 991	80 387
40–44	39 039	38 157	77 196
45–49	37 404	36 423	73 827
50–54	34 331	35 390	69 721
55–59	30 637	31 808	62 445
60–64	26 231	27 125	53 356
65–69	20 382	21 387	41 769
70–74	14 186	16 409	30 595
75+	15 231	19 237	34 468
Kabupaten Boyolali	543 113	536 839	1 079 952

Sumber : bps.go.id

Menurut gambar 2.3 2020-2023 pada pertengahan tahun 2022, total penduduk Kabupaten Boyolali mencapai 1.079.952 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki tercatat sebanyak 543.113 jiwa, sementara penduduk perempuan berjumlah 536.839 jiwa.

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Boyolali adalah 101, yang berarti jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak daripada penduduk perempuan. Angka rasio di atas 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki memang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Boyolali.

2.1.3 Kementerian Agama Kabupaten Boyolali

Permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama. Angka pernikahan dini yang masih tinggi di wilayah tersebut

mengindikasikan perlunya upaya komprehensif untuk mencegah dan menanganinya.

Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam menghadapi masalah ini. Sebagai badan pemerintah yang menangani aspek-aspek keagamaan, Kementerian Agama memiliki kewenangan dan sumber daya untuk melakukan berbagai intervensi yang dapat mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Selo.

Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan Kementerian Agama adalah melaksanakan pembinaan dan edukasi keagamaan kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang tua. Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama dapat menyampaikan ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan pernikahan, serta menginformasikan dampak negatif dari pernikahan dini. Pentingnya bimbingan dan penyuluhan agama ini didasarkan pada pemahaman bahwa pemahaman agama yang kuat dapat menjadi fondasi bagi masyarakat untuk menunda pernikahan hingga usia yang cukup matang. Ajaran agama yang menekankan pentingnya kesiapan mental, fisik, dan finansial sebelum menikah dapat menjadi landasan bagi remaja untuk menunda pernikahan.

Selain bimbingan dan penyuluhan agama, Kementerian Agama juga berperan dalam memberikan pelayanan administrasi pernikahan. Melalui proses administrasi yang ketat, Kementerian Agama dapat memastikan bahwa usia calon pengantin telah memenuhi syarat pernikahan sesuai dengan undang-undang. Ini merupakan cara awal untuk menghindari terjadinya pernikahan dini.

Dalam menjalankan perannya, Kementerian Agama tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan layanan kesehatan. Melalui kolaborasi ini, program-program pencegahan pernikahan dini dapat dirancang dan diimplementasikan secara komprehensif. Selain itu, Kementerian Agama juga berperan dalam memberdayakan masyarakat, termasuk remaja dan orang tua, untuk memahami dan mencegah terjadinya pernikahan dini. Kegiatan pemberdayaan dapat berupa pelatihan, diskusi, dan kampanye yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini.

Permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, memang bukan permasalahan yang sederhana. Diperlukan komitmen dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak untuk dapat menangani masalah ini secara efektif. Kementerian Agama, sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, memiliki peran penting dalam upaya mengatasi pernikahan dini di wilayah tersebut.

Melalui upaya-upaya yang komprehensif, mulai dari bimbingan dan penyuluhan agama, pelayanan administrasi pernikahan, koordinasi dengan pemangku kepentingan lain, serta pemberdayaan masyarakat, Kementerian Agama diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Keberhasilan dari upaya-upaya ini tidak hanya akan berdampak positif bagi masyarakat setempat, tetapi juga dapat menjadi teladan bagi upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah lain di Indonesia.

Kementerian Agama, Sebagai institusi negara yang menangani urusan keagamaan, memiliki peran strategis dalam menghadapi masalah ini. Melalui berbagai intervensi yang dapat dilakukan, Kementerian Agama diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kecamatan Selo.

2.1.4 Kantor Urusan Agama

Di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, angka pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama setempat, pernikahan dini masih terjadi cukup sering, terutama di beberapa desa. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di wilayah ini adalah masih adanya anggapan dalam sebagian masyarakat bahwa menikah di usia muda adalah hal yang biasa. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi di beberapa desa juga turut menjadi penyebab.

Meskipun demikian, pihak KUA menyatakan bahwa mereka senantiasa berusaha memberikan edukasi dan informasi kepada warga. mengenai pentingnya mencegah pernikahan dini. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan dengan tokoh agama, pemuka masyarakat, dan kelompok remaja dengan menekankan pentingnya peran serta semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, dalam menyikapi dan mengatasi isu ini.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Selo

2.2.1 Profil Kecamatan Selo

Kecamatan Selo merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 51,16 kilometer persegi, terdiri dari 12 desa, yaitu Desa Selo, Senden, Samiran, Lencoh, Jrakah, Klakah, Jeruk, Sonorejo, Sumber, Suro, Kembangsono, dan Klakah Kidul. Secara demografis, Kecamatan Selo dihuni oleh sekitar 35.789 jiwa penduduk pada tahun 2022, dengan kepadatan penduduk mencapai 700 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduk Kecamatan Selo menganut agama Islam dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, dengan banyak warga hanya berpendidikan dasar. Perekonomian di Kecamatan Selo didominasi oleh sektor pertanian, khususnya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran. Selain itu, pariwisata alam juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Namun, kondisi ekonomi di beberapa desa masih terbilang rendah.

2.2.2 Kondisi Geografis

Kecamatan Selo memiliki kondisi unik dengan topografi yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, dengan ketinggian bervariasi dari 700 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Iklim di wilayah ini tergolong sejuk, dengan suhu udara berkisar antara 18-25 derajat Celsius dan curah hujan yang cukup tinggi, mencapai rata-rata 2.000-3.000 mm per tahun. Potensi sumber daya alam Kecamatan Selo cukup beragam, meliputi lahan pertanian, perkebunan, dan hutan,

dengan jenis tanaman yang banyak dibudidayakan antara lain padi, jagung, sayuran, buah-buahan, serta tanaman perkebunan seperti teh dan kopi.

2.2.3 Kondisi Demografis

Kecamatan Selo dihuni oleh sekitar 35.789 jiwa penduduk pada tahun 2022, dengan kepadatan penduduk mencapai 700 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduk Kecamatan Selo menganut agama Islam dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, dengan banyak warga hanya berpendidikan dasar. Perekonomian di Kecamatan Selo didominasi oleh sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, serta pariwisata alam.

2.3 Gambaran Umum Pernikahan Dini di Kecamatan Selo

2.3.1 Stakeholder Terkait

Kolaborasi dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali menyangkut berbagai stakeholder yang terkait dan dapat dikolaborasikan dalam upaya mengatasi angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Selain pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat dan agama, terdapat beberapa pemangku kepentingan lain yang juga memiliki peran strategis, antara lain: 1) Kementerian Agama, melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan pembinaan terkait aturan serta dampak pernikahan dini dari sudut pandang agama. KUA juga bertugas untuk melakukan pencatatan dan pengawasan pernikahan di wilayah tersebut. 2) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di setiap desa di Kecamatan Selo dapat menjadi mitra

strategis dalam mensosialisasikan program pencegahan pernikahan dini kepada masyarakat. Mereka dapat membantu mengidentifikasi dan memantau kasus-kasus pernikahan dini di lingkungannya. 3) Berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas), seperti Karang Taruna, Organisasi Wanita, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dapat dilibatkan dalam upaya edukasi, kampanye, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah pernikahan dini. Ormas dapat menjadi mitra pemerintah dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas.